Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung

2026

Laporan Rencana Tindak Agen Perubahan Periode Januari - Desember (2026)



JL. P. Emir M. Noer No. 27 Durian Payung, Tanjung Karang Pusat
Bandar Lampung 35116, email: e-mail@ptun-bandarlampung.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar dalam paradigm dan tata kelola pemerintahan untuk mmenciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka ada 8 (delapan) area manajemen pemerintah yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan berpikir dan pola kerja birokrasi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu lokasi adalah adanya keteladanan yang nyata dari pimpinan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya selain unsur pimpinan, maka untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organsisasi yang ada dilingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukanlah suatu agen perubahan yang merupakan individu dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu yang ditunjuk

sebagai agen perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas dasar tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah menetapkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 52/KPTUN.W5-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2026, tanggal 19 Januari 2026 tentang Penetapan Agen Perubahan (*Agent of Change*) dan Aparatur Pengadilan Terbaik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun 2026.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pemilihan agen perubahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
3. SK Direktur Jendral Badan Pengadilan Umum MARI Nomor 1389/DJU/SK/ KP.02.1/2021 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Satuan kerja yang ada dibawahnya;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 52/KPTUN.W5-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2026, tanggal tanggal 19 Januari 2026 tentang Penetapan Agen Perubahan (*Agent of Change*) dan Aparatur Pengadilan Terbaik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun 2026.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan;
6. (H.I.R) Bab Kesembilan Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 s.d. Pasal 224.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Agen Perubahan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dibuat secara berkala dimaksudkan untuk melakukan perubahan

pola pikir dan budaya kerja dalam rangka reformasi birokrasi. Sedangakan tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan hasil kerja (kinerja) setiap pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

D. Target

Tercapainya peran dan tugas Agen Perubahan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dibuat secara berkala dimaksudkan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka reformasi birokrasi. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan hasil kerja (kinerja) setiap pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

BAB II
PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN

A. Profil Agen Perubahan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Periode Agustus 2026 sampai dengan Juli 2027

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 52/KPTUN.W5-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2026, tanggal 19 Januari 2026 menunjuk dan mengangkat 3 agen perubahan yaitu;

1. Arie Guntoro, S.H. jabatan Hakim sebagai Penanggungjawab Agen Perubahan;

2. Annisa Desfitrianti, S.H. Jabatan Analis Perkara Peradilan sebagai penanggungjawab evaluasi kegiatan agen perubahan;

3. Adytya Kusuma Wardana, S.T. Jabatan Teknisis Sarana dan Prasarana sebagai penanggungjawab teknis dan pelaksanaan kegiatan agen perubahan.

Sebagai agen perubahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan jangka waktu untuk periode Januari sampai dengan Desember 2026.

B. Program Kerja Agen Perubahan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Periode Januari 2026-Desember 2026.

Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain:

1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;

4. Periode waktu, yaitu rencana Kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

Peran dan tugas-tugas perubahan:

a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan pada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatifsolusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

Program Kerja Agen Perubahan
Periode Januari 2026-Desember 2026

No	Kegiatan	Sasaran	Target	Waktu	Ket
1.	Sebagai Katalis	a. Melakukan Sosialisasi tentang inovasi (aplikasi baru) yang digunakan di internal satuan kerja; b. Dalam keseharian berperan aktif menunjukan dalam menegakkan aturan: 1) Tertib dalam pengisian absensi; 2) Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan; 3) Menyelesaikan pekerjaan/kegiatan tepat waktu; 4) Menerapkan budaya kerja 5R dan 5S	12 Bulan	Januari – Desember 2026	-
2.	Sebagai Penggerak Perubahan	Dalam keseharian berperan aktif menunjukan dalam menegakkan aturan seperti: a. Masuk kantor tepat waktu b. Menggunakaan pakaian/seragam sesuai ketentuan c. Menyelesaikan pekerjaan/kegiatan tepat waktu.	12 Bulan	Januari – Desember 2026	-
3.	Sebagai pemberi solusi	a. Memberikan saran kepada pegawai terkait permasalahan pengunaan inovasi di internal satuan kerja; b. Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin; c. Membantu pegawai yang sedang kesulitan menggunkaan aplikasi;	12 Bulan	Januari – Desember 2026	
4.	Sebagai mediator	a. Memperlancar proses informasi, agar informasi dapat diterima	12 Bulan	Januari – Desember	-

		dengan baik oleh pegawai; b. Memberikan ide kepada bagian IT dalam hal inovasi penyempurnaan aplikasi sipandai dan aplikasi sipangsid		2026	
5.	Sebagai Penghubung	a. Menampung aspirasi/pendapat pegawai dan menghubungkan komunikasi antara pegawai; b. Menghubungkan satuan kerja dalam pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga lain; c. Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan pimpinan yaitu dengan menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/pimpinan.	12 Bulan	Januari – Desember 2026	-

C. Rencana Aksi Kerja Agen Perubahan

Dari program kerja diatas, agar Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka agen perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka agen perubahan menyusun rencana tindak secara konkret yang memuat kriteria program perubahan, yaitu:

- Mendorong pencapaian kinerja bersama
- Mendorong penguatan integritas serta mengatasi isu strategis
- Mendorong peningkatan kualitas layanan bagi pengguna layanan

Agen perubahan dituntut untuk inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada periode ini, inovasi yang dilakukan tidak hanya berupa pengembangan aplikasi baru, tetapi juga optimalisasi pemanfaatan aplikasi yang telah ada. Aplikasi **SIPANDAI (Sistem Informasi Pembelajaran dan Edukasi)** yang telah digunakan pada periode sebelumnya akan dioptimalkan melalui peningkatan pemanfaatan fitur, pemutakhiran materi, serta penguatan fungsi monitoring oleh pembimbing agar proses pembelajaran peserta PKL menjadi lebih terarah, sistematis, dan terukur. Selain itu, dilakukan pengoptimalan penggunaan **SIPANGSID**

(Sistem Informasi Pemanggilan Sidang) sebagai sarana pemanggilan para pihak dalam persidangan secara elektronik. Dengan optimalisasi ini, proses pemanggilan tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga pelayanan menjadi lebih tertib, efisien, serta menjaga integritas aparatur peradilan. Sebagai inovasi baru, direncanakan pembangunan aplikasi **SIPEKA (Sistem Pemantau Kehadiran)** yang akan diintegrasikan dengan mesin antrean dan terhubung dengan komputer hakim, panitera, dan jurusita. Aplikasi ini bertujuan untuk memantau kehadiran para pihak secara real-time guna mendukung kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan persidangan.

BAB III
PENUTUP

Peningkatan kinerja pengguna layanan mendorong untuk meningkatkan inovasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Demikian program/rencana kerja agen perubahan ini dibuat, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan program/rencana kerja agar menjadi semakin baik, berkualitas dan unggul/prima di masa mendatang.

Bandar Lampung, 31 Januari 2026

Mengetahui

Ketua PTUN Bandar Lampung

Rut Endang Lestari, S.H., M.H.

Agen Perubahan

1. Arie Guntoro, S.H.

2. Annisa Desfitrianti, S.H.

3. Adytya Kusuma Wardana, S.T.

APLIKASI SIPANDAI
(Sistem Informasi Pembelajaran dan Edukasi)

Aplikasi pembelajaran yang digunakan oleh anak PKL di PTUN Bandar Lampung memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam mendukung proses belajar selama kegiatan praktik kerja lapangan. Aplikasi ini memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran seperti hukum administrasi negara, prosedur persidangan, dan administrasi perkantoran kapan saja dan di mana saja tanpa harus selalu menunggu arahan dari pembimbing. Selain itu, adanya fitur kuis membantu siswa untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari, sehingga siswa dapat mengetahui kekurangan dan memperbaikinya dengan mengulang materi yang tersedia. Aplikasi ini juga mendorong kemandirian siswa dalam belajar karena mereka dapat mempelajari materi secara mandiri dan lebih aktif. Dari sisi pembimbing, aplikasi ini mempermudah proses monitoring dan evaluasi karena dapat melihat perkembangan belajar, aktivitas, serta hasil kuis siswa secara lebih terstruktur. Tidak hanya itu, penggunaan aplikasi juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien serta mengurangi penggunaan kertas karena semua materi dan evaluasi dilakukan secara digital. Dengan demikian, aplikasi pembelajaran berbasis materi dan kuis ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PKL agar lebih terarah, sistematis, dan optimal.

APLIKASI SIPANGSID
(Sistem Informasi Pemanggilan Sidang)

Aplikasi SIPANGSID merupakan inovasi yang digunakan untuk mendukung proses pemanggilan para pihak dalam persidangan secara elektronik. Pada periode ini, aplikasi SIPANGSID dioptimalkan penggunaannya untuk menggantikan metode pemanggilan manual yang sebelumnya dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti. Dengan penerapan SIPANGSID, pemanggilan para pihak dilakukan melalui sistem sehingga mengurangi kontak langsung antara petugas dan para pihak. Hal ini berdampak pada peningkatan integritas pelayanan serta menciptakan proses persidangan yang lebih tertib dan profesional. Selain itu, aplikasi ini juga membantu meningkatkan efisiensi waktu, kejelasan informasi, serta mendukung transparansi dalam pelaksanaan sidang. Optimalisasi penggunaan SIPANGSID menjadikan proses pemanggilan lebih sistematis, terkontrol, dan selaras dengan prinsip pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

APLIKASI SIPEKA
(Sistem Pemantau Kehadiran)

SIPEKA merupakan inovasi aplikasi yang dirancang untuk memantau kehadiran para pihak dalam proses persidangan secara real-time. Aplikasi ini akan diintegrasikan dengan mesin antrean serta terhubung langsung dengan komputer hakim, panitera, dan jurusita. Melalui SIPEKA, informasi kehadiran para pihak dapat diketahui secara cepat dan akurat, sehingga membantu aparatur pengadilan dalam memastikan kesiapan persidangan. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung efisiensi waktu pelaksanaan sidang serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SIPEKA, proses monitoring kehadiran menjadi lebih transparan, terstruktur, dan berbasis teknologi, sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang modern, efektif, dan akuntabel.